

Pengaruh Financial Performance, Debt Covenant terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Sektor Non-Cyclical di Bursa Efek Indonesia

Cintya

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak
email: cntya.s.m@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of financial performance and debt covenants on tax avoidance, with transfer pricing as a mediating variable in non-cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population in the non-cyclical sector was 129 companies, with 26 companies selected as samples using a purposive sampling method. Data analysis techniques used in this study included descriptive statistical analysis, classical assumption tests, multiple regression tests, coefficient of determination, t-tests, f-tests, and Sobel tests. The results indicate that financial performance has a negative effect on tax avoidance, but debt covenants and transfer pricing do not. Financial performance has a positive effect on transfer pricing, and debt covenants have a negative effect on transfer pricing. In terms of mediation, transfer pricing does not play a role in mediating financial performance and debt covenants on tax avoidance.

Keywords: *financial performance, debt covenants, tax avoidance, transfer pricing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial performance*, *debt covenant* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel mediasi di Perusahaan Sektor *Non-Cyclical* di Bursa Efek Indonesia. Populasi pada Sektor *Non-Cyclical* sebanyak 129 perusahaan, dengan sampel yang terpilih 26 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, koefisien determinasi, uji t, uji f, uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun *debt covenant* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *financial performance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dan *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Dalam kemampuan mediasi, *transfer pricing* tidak mempunyai peranan dalam memediasi *financial performance*, *debt covenant* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *financial performance, debt covenant, tax avoidance, transfer pricing*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, semua kalangan masyarakat mau berkontribusi dalam hal pembayaran pajak, begitupun juga dengan perusahaan yang disebut sebagai pelaku ekonomi utama, perusahaan memiliki tujuan agar pembayaran pajak rendah sehingga laba yang diperoleh maksimal, oleh karena itu banyak perusahaan yang berupaya untuk menghindari pajak dan tidak patuh untuk membayar tanggungan atas penghasilan yang didapat.

Tax avoidance atau penghindaran pajak bukan merupakan suatu hal yang melanggar hukum, walaupun dalam praktiknya wajib pajak dengan sengaja memanfaatkan kelemahan peraturan atau regulasi yang dianggap dapat dimanfaatkan sehingga jumlah pajak yang terutang dapat dikurangi. Meskipun penghindaran pajak merupakan hal yang legal untuk

dilakukan oleh perusahaan, namun praktik ini memiliki dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara.

Transfer pricing atau harga transfer merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan afiliator atau pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan *transfer pricing*, perusahaan mengharapkan dapat menekan beban pajak yang ada, *transfer pricing* dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah terhadap kelemahan regulasi terhadap transaksi antar anggota afiliasi perusahaan.

Financial performance atau yang biasa dikenal dengan kinerja keuangan adalah acuan atau pedoman yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola keuangan, dari laporan kinerja keuangan kita dapat melihat profit atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan. *Debt covenant* merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam yaitu perusahaan oleh kreditor yang merupakan pihak bank untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Utang sering kali menghasilkan bunga yang dapat digunakan sebagai pengurangan pendapatan perusahaan.

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan, namun hasil yang didapatkan tidak konsisten, sehingga menimbulkan pertanyaan hasil yang manakah yang merupakan jawaban dari fenomena tersebut. Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan konsisten, penulis ingin mencari jawaban yang lebih mendalam mengenai fenomena inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh *Financial Performance*, *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Mediasi pada Perusahaan Sektor *Non-Cyclical* di Bursa Efek Indonesia”.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan merupakan teori yang berhubungan dengan bentuk kesepakatan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajer yang mengelola perusahaan itu sendiri Jensen & Meckling (1976: 5-6), tentunya pada saat mengelola suatu perusahaan manajer akan diberikan fasilitas yang menunjang maka dari itulah sering kali seorang manajer melakukan penghindaran pajak agar nilai perusahaan tampak baik sehingga menarik di mata investor, hal ini dikarenakan jika perusahaan tampak baik maka seorang manajer juga akan mendapatkan dampak seperti mendapatkan kompensasi yang tinggi.

Trade off Theory

Trade off theory merupakan teori yang membahas mengenai manfaat yang didapatkan oleh perusahaan melalui utang, teori ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963. Dalam hal ini *trade off theory* diasumsikan memiliki manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang pada tingkat tertentu untuk pengurangan pajak yang diperoleh atas bunga pinjaman yang dapat mengurangi dalam menghitung pendapatan kena pajak pada saat pelaporan pajak perusahaan. *Trade-off theory* juga merupakan teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukarkan manfaat pajak (*tax shield*) dengan pembiayaan utang terhadap masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan.

Positive Accounting Theory

Teori akuntansi positif yang dikemukakan oleh Watts & Zimmerman (1990: 139) berjudul *Positive Accounting Theory: A Ten-Year Perspective* menjelaskan bagaimana pejabat politik dapat memengaruhi perusahaan dalam mendistribusi ulang atas pajak perusahaan, regulasi, subsidi dan lain sebagainya. Selain itu dirumuskan tiga hipotesis

dalam teori akuntansi positif salah satunya adalah *debt covenant hypothesis*. Hipotesis perjanjian utang ini berkaitan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan, dengan anggapan bahwa semakin tinggi rasio utang perusahaan semakin besar kemungkinan manajer menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan, hal ini dilakukan agar perusahaan tidak sampai melanggar kontrak perjanjian utang.

Financial Performance

Kinerja keuangan perusahaan merupakan penentu ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya sebagai suatu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Kasmir (2016: 196), menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas, yang mengukur total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya.

Debt Covenant

Dalam teori akuntansi utang terdiri dari uang tunai maupun non tunai atau biasanya merupakan barang yang dipinjam oleh pelaku usaha dari orang lain yang tentunya memiliki kewajiban untuk membayarnya. Pengertian lain utang adalah jumlah uang yang dinyatakan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber ekonomi kepada pihak lain di masa yang akan datang. Menurut Sujarweni (2017: 61) rasio solvabilitas khususnya rasio *debt to equity ratio* (rasio utang terhadap ekuitas) merupakan perbandingan antara utang-utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. *Debt to equity ratio* yang tinggi mencerminkan bahwa seluruh modal telah dibayarkan oleh utang, hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat hubungan antara total kewajiban dengan ekuitas maka semakin baik pada pertumbuhan laba.

Transfer Pricing

Praktik transfer harga yang agresif dapat menyebabkan kecenderungan untuk mengurangi hak pemegang saham domestik karena adanya pergeseran laba ke perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau adanya pergeseran biaya dari perusahaan afiliasi ke perusahaan domestik. Tentunya di Indonesia selalu ada aturan dan kebijakan tertentu yang diberlakukan kepada perusahaan. *Transfer pricing* adalah sesuatu yang normal, rasional, serta merupakan implikasi dari transaksi internal perusahaan multinasional. Walau demikian, ada kalanya perusahaan multinasional juga menggunakan *transfer pricing* sebagai 'kendaraan' untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, perlu dipisahkan mengenai konsep *transfer pricing* yang netral dengan aktivitas manipulasi *transfer pricing*.

Tax Avoidance

Semakin besar suatu perusahaan tentu saja semakin besar pula pendapatannya, begitu juga dengan besarnya pendapatan maka semakin besar pula pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya pajak yang besar maka keuntungan perusahaan akan berkurang, hal inilah yang membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan pajak yang diperoleh perusahaan. *Tax avoidance* adalah pengurangan pajak yang eksplisit melalui serangkaian strategi perencanaan pajak.

Penghindaran pajak terjadi karena perbedaan dalam memandang pajak bagi pemerintah dan bagi wajib pajak. Di satu sisi pemerintah memandang pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau badan yang memaksa (Undang-undang nomor 8 tahun 1983).

Pengaruh *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance*

Pengukuran *financial performance* diproksikan dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi ROA, maka nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan besar. Nilai keuntungan perusahaan yang besar tentu saja akan mengakibatkan beban pajak yang tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin besar pula motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, seperti penelitian oleh Handayani (2017) dan Yohan & Pradipta, (2019) menunjukkan hasil profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

H₁: *Financial performance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai upaya strategis, manajer berfokus pada peningkatan laba perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan struktur permodalan melalui minimisasi biaya utang. Jumlah utang yang besar itu akan membuat beban bunga yang bisa dijadikan pengurang pendapatan kena pajak sampai beban pajak yang dibayarkan perusahaan makin kecil. Oleh karena itu, semakin besar *debt covenant*, maka makin besar juga perusahaan cenderung melaksanakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017) dan Novianty & Apriyanto (2024) menunjukkan bahwa *debt covenant* memiliki pengaruh positif atas penghindaran pajak.

H₂: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Metode penetapan *transfer pricing* atau yang biasa dikenal dengan harga transfer merupakan suatu hal yang umum, tetapi terkadang penetapan tersebut seringkali diartikan sebagai cara perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan kata lain perusahaan dapat memanipulasi transaksi untuk memengaruhi laba yang dilaporkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kurniatio (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₃: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Financial Performance* terhadap *Transfer Pricing*

Profitabilitas merupakan sebuah kinerja manajemen saat mengendalikan aset perusahaan yang ditujukan pada keuntungan yang didapatkan. Makin rendah profitabilitas perusahaan, maka makin besar peluang manajer guna memindahkan keuntungan perusahaan melalui *transfer pricing*. Target pemakaian transaksi *transfer pricing* oleh perusahaan yaitu guna membantu kinerja aktivitas perusahaan serta menggali keuntungan bagi pemegang saham. Penelitian yang dilakukan Cahyadi & Noviari (2018) dan Sudarmanto *et al.*, (2024), menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₄: *Financial performance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. Adanya utang maka akan menimbulkan yang namanya biaya bunga dan dengan biaya bunga yang semakin besar maka laba setelah pajak semakin berkurang karena sebagian digunakan untuk membayar bunga, sehingga salah satu kemungkinan yang akan mendukung agar laba setelah pajak tidak menurun dikarenakan biaya bunga adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviari (2018) dan Hartika & Rahman (2020) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

H₅: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Transfer Pricing* sebagai Variabel Mediasi antara *Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance*

Naiknya profitabilitas maka kinerja laporan keuangan akan dianggap baik, namun hal ini juga menyebabkan kewajiban pada sektor pajak juga akan mengalami peningkatan sehingga timbul motif penghindaran dengan melakukan harga transfer (*transfer pricing*) terhadap perusahaan afiliasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi & Noviani (2018) menyatakan bahwa profit memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat profit perusahaan, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan praktik *transfer pricing*. H₆: *Financial performance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

Pengaruh *Transfer Pricing* sebagai Variabel Mediasi antara *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance*

Makin tinggi batas kredit, makin besar juga perusahaan untuk menyimpang dari perjanjian kredit, dan makin besar pula kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak. Misalnya perjanjian kredit yang menyimpang adalah menentukan metode akuntansi yang bisa menaikkan keuntungan perusahaan, yakni *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan *transfer pricing* bisa meningkatkan laba sehingga melonggarkan batas kredit meminimalisir biaya kekeliruan pada teknis. Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah, (2017) menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. H₇: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan hubungan kausal yang menentukan sifat hubungan sebab akibat antara variabel yang memengaruhi dan yang dipengaruhi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik studi dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *non-cyclical* di Bursa Efek Indonesia 129 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah dengan *purposive sampling* dan diperoleh 26 perusahaan. Kriteria perusahaan yang diambil yaitu, perusahaan yang memiliki laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2019-2023, perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, perusahaan tidak *suspend* selama periode penelitian, perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi selama periode penelitian.

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	124	.0005	.4163	.098676	.0792169
DER	124	.1028	4.9350	1.090766	.9144453
RPT	124	.0002	.9994	.328248	.3606239
ETR	124	.0320	1.0000	.257409	.1382146
Valid N (listwise)	124				

Sumber: Output SPSS versi 26, 2024.

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan data penelitian N sebanyak 124 data. yang meliputi *financial performance* diproksikan dengan ROA, *debt covenant* diproksikan dengan DER, *transfer pricing* diproksikan dengan RPT, dan yang terakhir *tax avoidance* diproksikan dengan ETR.

Nilai *mean* ROA sebesar 0,0987 menunjukkan sebaran data ROA memiliki keberagaman data yang kurang bervariasi. Nilai maksimum DER yaitu sebesar 4,9350 yang berarti bahwa perusahaan lebih bergantung pada utang untuk membiayai operasional dibandingkan dengan modal. ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,0320 yang berarti bahwa perusahaan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan lain, hal ini juga dapat menjadi indikasi suatu perusahaan dalam strategi perpajakan yang agresif. Nilai standar deviasi RPT sebesar 0,3606, yang berarti bahwa nilai RPT memiliki keberagaman data yang bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdapat dua model regresi. Model I menguji pengaruh *financial performance* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, model II untuk menguji pengaruh *financial performance*, *debt covenant*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Setelah dilakukan uji normalitas diketahui bahwa model penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga penulis melakukan eliminasi dengan teknik *casewise* dan transformasi parsial terhadap variabel *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Setelah melakukan eliminasi dan transformasi data awal berjumlah 124 data, tereliminasi menjadi 115 data, pada saat pengujian ulang data telah terdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan yang terakhir yaitu tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga penelitian layak untuk dilanjutkan.

Analisis Linear Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.282	.581		-2.207	.029
	ROA	14.321	4.956	.284	2.890	.005
	DER	.223	.365	.060	.613	.541
a. Dependent Variable: LOG_RPT						
2	(Constant)	-.894	.114		-7.823	.000
	ROA	-3.702	.989	-.371	-3.742	.000
	DER	-.107	.070	-.146	-1.521	.131
	LOG_ETR	-.009	.018	-.043	-.467	.641

a. Dependent Variable: LOG_ETR

Sumber: Output SPSS versi 26, 2024.

Sesuai dengan hasil dari *output* SPSS pada persamaan regresi model pertama memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Z = -1,282 + 14,321X_1 + 0,223X_2 + e$$

Selanjutnya yaitu hasil dari *output* SPSS pada persamaan regresi model kedua memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = -0,894 - 3,702X_1 - 0,107X_2 - 0,009Z_3 + e$$

Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi model I diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,055 atau 5,5 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 5,5 persen, sedangkan untuk sisanya yaitu 94,5 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Pada model II diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,104 atau 10,4 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 10,4 persen, sedangkan untuk sisanya yaitu 89,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b			Durbin-Watson
			Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	
1	.267 ^a	.071		.055	2.12052	1.833
a. Predictors: (Constant), DER, ROA						
b. Dependent Variable: LOG_RPT						
2	.358 ^a	.128		.104	.40839	1.831
a. Predictors: (Constant), LOG_RPT, DER, ROA						
b. Dependent Variable: LOG_ETR						

Sumber: Output SPSS versi 26, 2024.

Uji F

Berdasarkan Tabel 4, kedua model uji menunjukkan hasil bahwa hasil pengujian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016 dan $0,002 < 0,05$, yang berarti bahwa kedua model regresi layak untuk diuji.

Tabel 4. Hasil Uji F

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.747	2	19.374	4.309	.016 ^b
	Residual	503.619	112	4.497		
	Total	542.366	114			
a. Dependent Variable: LOG_RPT						
b. Predictors: (Constant), DER, ROA						
2	Regression	2.714	3	.905	5.423	.002 ^b
	Residual	18.513	111	.167		
	Total	21.226	114			

a. Dependent Variable: LOG_ETR
b. Predictors: (Constant), LOG_RPT, DER, ROA

Sumber: Output SPSS versi 26, 2024.

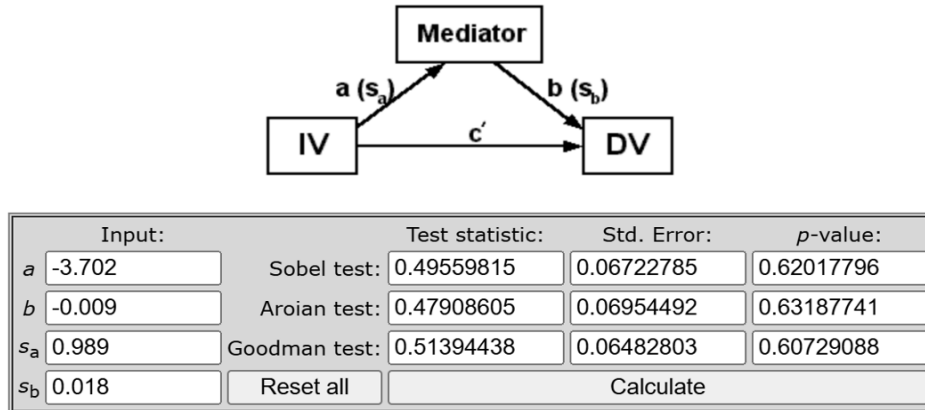
Uji Hipotesis t

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian yang telah dilakukan pada model I *financial performance* terhadap *transfer pricing* memiliki nilai t hitung sebesar 2,890, sehingga didapatkan hasil *financial performance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Selain itu, terdapat pula variabel *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang memiliki nilai t hitung sebesar 0,613, diketahui bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengujian model II dapat diketahui bahwa *financial performance* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai t hitung sebesar -3,742, diketahui bahwa *financial performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel *debt covenant* memiliki nilai t hitung sebesar -1,521, diketahui bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan terakhir yaitu variabel *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai t hitung sebesar -0,467, diketahui bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Sobel

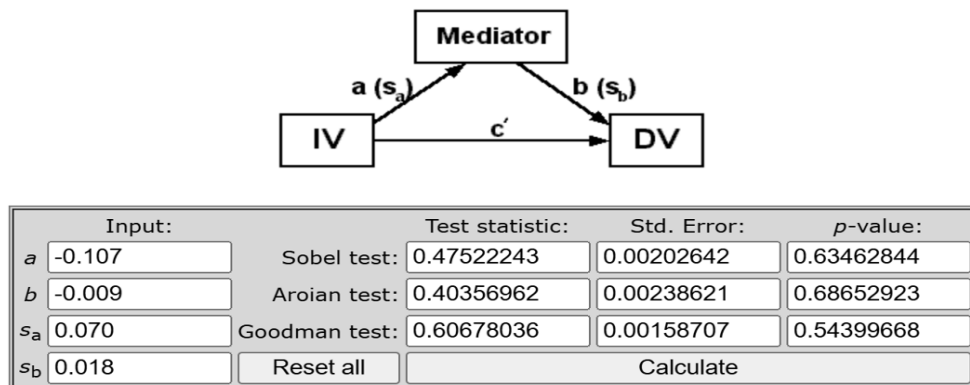
Melalui Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,6202. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *financial performance* terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1. Uji Sobel Hipotesis 6

Sumber: Output Sobel Test 2024

Melalui Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,6346. Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. Uji Sobel Hipotesis 7

Sumber: Output Sobel Test 2024

Analisis Pengaruh

1. *Financial performance* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil demikian maka hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2015) yang menunjukkan *financial performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kinerja keuangan yang baik memberikan kemampuan untuk mengelola finansial yang baik pada suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang baik dalam menghasilkan laba mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan yang mungkin akan berpengaruh pada nama baik dan reputasi perusahaan.
2. *Debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil demikian maka hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kurniato, (2022) yang menyatakan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya utang perusahaan tidak selalu berpengaruh pada upaya perusahaan untuk menghindari pajak. Meskipun utang bisa

digunakan untuk mengurangi pajak melalui beban bunga, namun hal ini tidak selalu terjadi, karena pada kondisi suatu perusahaan mengalami penurunan laba pajak yang dibayarkan akan menurun pula.

3. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil demikian maka hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, (2018) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk mengatasi kecurangan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan praktik *transfer pricing*, tentunya terdapat aturan dan regulasi yang kuat dalam menetapkan harga transfer, *sehingga* cara penetapan harga transfer dianggap kurang efektif dalam melakukan penghindaran pajak.
4. *Financial performance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dengan hasil demikian maka hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan *penelitian* yang dilakukan oleh Sudarmanto *et al.*, (2024) yang menunjukkan *financial performance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki laba yang tinggi pastinya akan memanfaatkan peluang untuk menetapkan harga transfer yang tinggi sehingga pendapatan dapat dialokasikan kepada perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
5. *Debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan hasil demikian maka hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianty & Apriyanto, (2024) yang menunjukkan *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tidak semua pinjaman kepada pihak afiliasi memberikan keuntungan bagi kreditur. Praktik *transfer pricing*, terutama dalam hal pemberian pinjaman kepada pihak afiliasi tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan yang memberikan pinjaman.
6. *Transfer pricing* tidak dapat memediasi *financial performance* terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil demikian maka hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Saputra, & Purbasari (2016) bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi *financial performance* terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan perolehan laba yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan tersebut mampu mengatur pendapatan untuk membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa *transfer pricing* bukan merupakan cara untuk melakukan *tax avoidance*.
7. *Transfer pricing* tidak dapat memediasi *debt covenant* terhadap *tax avoidance*. Dengan hasil demikian maka hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah, (2017) bahwa *transfer pricing* tidak mampu memediasi *debt covenant* terhadap *tax avoidance*. Transaksi antar afiliasi perusahaan dalam bentuk utang dan piutang tidak akan memperoleh laba yang cukup besar dikarenakan ada batasan dalam perjanjian antar perusahaan berafiliasi. Transaksi biasanya dilakukan pada kontrak utang yang tidak memiliki bunga. Perolehan laba yang kecil atau bahkan tidak ada cenderung mengurungkan niat direksi dalam melakukan keputusan *kontrak* pinjaman sehingga *transfer pricing* tidak bisa menjadi cara direksi untuk memperoleh laba dan praktik penghindaran pajak dapat dihindarkan.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa *financial performance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Variabel *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan *transfer pricing*, variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Untuk variabel mediasi yaitu *transfer pricing* tidak mampu

memediasi pengaruh *financial performance* dan *debt covenant* terhadap *tax avoidance*. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu hendaknya melakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih lama agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan mengganti variabel independen dan mediasi penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat terkait hubungan langsung variabel independen ke dependen maupun hubungan tidak langsung variabel memediasi pengaruh variabel independen ke variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., Saputra, A. A.-D., & Purbasari, H. (2016). Company Size, Profitability, Tax, and Good Corporate Governance On The Company's Decision To Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(8), 1441-1473.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Return on Asset (ROA), Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha*, 10(5), 72-74.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551-558.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Accelerating the world's research*.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novianty, & Apriyanto, V. (2024). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Bonus Plan, dan Debt Covenant terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(2), 571-579.
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Analisis Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*, 2(1) Article 1.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *JAAI*, 19(1), Article 1.
- Sari, I. R., & Kurniato, C. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Debt Covenant dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business*, 5(4), 944-950.
- Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., & Putri, R. L. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 215-230.
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Putaka Baru Press.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. R. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-157.

Yohan, & Pradipta, A. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(11), 1-8.